



**PUTUSAN**

Nomor 0885/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan di Tambang, bertempat kediaman di, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 06 Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0885/Pdt.G/2019/PA.Kdi. tanggal 09 Desember 2019 telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2019, berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 070/02/III/2019 tertanggal 4 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
2. Bahwa sejak awal menikah yakni tanggal 3 Maret 2019 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.0885/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal menikah yakni tanggal 3 Maret 2019 Tergugat langsung meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
5. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada pihak keluarga yang berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melalui proses Mediasi sebagaimana diamanahkan SEMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.0885/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud untuk cerai dengan Tergugat dan upaya penasihat majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 070/02/III/2019 tanggal 04 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, yang telah dicocokka dengan aslinya, kemudian diberi kode P.;

2. Saksi –Saksi :

Saksi kesatu, umur 38 tahun, Ia mengaku adalah Ibu kandung Penggugat, dan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-istri, menikah pada tanggal 03 Maret 2019 di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
- Bahwa sejak awal menikah tanggal 3 Maret 2019 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dengan tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak awal setelah menikah, Tergugat langsung meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang sudah 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa selama dalam waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Saksi kedua, , umur 45 tahun, Ia mengaku adalah Nenek Penggugat, dan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-istri, menikah pada tanggal 03 Maret 2019 di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.0885/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal menikah tanggal 3 Maret 2019 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dengan tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak awal setelah menikah, Tergugat langsung meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang sudah 9 (sembilan) bulan lamanya;
  - Bahwa selama dalam waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa tidak ada pihak keluarga yang pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan;
- Selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melalui proses Mediasi sebagaimana diamanahkan SEMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.0885/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak hadir di persidangan, dan berdasarkan relas panggilan Nomor 0889/Pdt.G/2019/PA. Kdi. tanggal 10 Desember 2019, dipahami bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-istri, menikah pada tanggal 03 Maret 2019 di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak awal sesudah menikah, Tergugat langsung meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang sudah 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa selama dalam waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraianya di depan sidang;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.0885/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum ?.
- Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal sudah 9 (sembilan) bulan lamanya ?.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 03 Maret 2019, di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan dengan Pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal setelah menikah tanggal 3 Maret 2019 sampai sekarang sudah 9 (sembilan) bulan lamanya, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat terputus komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.0885/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



pembenaran Penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah berpisah tempat sudah 9 (sembilan) bulan lamanya, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-istri, menikah pada tanggal 03 Maret 2019 di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal sesudah menikah Tergugat langsung meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang sudah 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa selama dalam waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai suami-istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah (broken marriage), karena itu majelis hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.0885/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 yang berbunyi sebagai berikut :

لَوْ جَهِقَ فِيهِ الْقَضِيَّةُ طَقَّ وَطِشَتْ عَمَّ  
وَعَلَّوْهُ

Artinya: Ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada isteri dengan talak satu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-Undang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,00 (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.0885/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kendari pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai ketua majelis dihadiri oleh Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Andi Mua'wanah, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,  
ttd.

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H.

ttd.

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Andi Mua'wanah, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	180.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	296.000,00

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).-

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.0885/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Putusan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.0885/Pdt.G/2019/PA.Kdi.